

MAHKAMAH AGUNG

KAJIDAH HUKUM : Suatu Perseroan Terbatas (PT) yang bertindak sebagai pembeli atas Perseroan Terbatas (PT) lain, tidak mempunyai kualitas atau standing untuk menggugat suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang menyangkut Perseroan Terbatas (PT) yang akan dibelinya itu, sepanjang Perseroan Terbatas (PT) pembeli belum melunasi seluruh harga pembelian sebagaimana yang diperjanjikan.

NOMOR REGISTER : 209 K/TUN/2004

TANGGAL PUTUSAN : 14 Oktober 2004

MAJELIS : 1. Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulung, SH.
2. Ny. Titi Nurmala Siagian, SH.
3. Ny. Chairani A. Wani, SH.

KLASIFIKASI : Perseroan Terbatas

DUDUK PERKARA : Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (K.TUN) yang disengketakan oleh Penggugat I dan Penggugat II adalah :

- 1). Surat Keputusan No. C-13525.HT.01.04 TH.2003, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia dan;
- 2). Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Pusakamegah Buminasantara No. C-13526.HT.01.04 TH.2003, yang keduanya diterbitkan pada tanggal 13 Juni 2003 dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, atas nama Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia (vide P-1 dan P-2);

Bahwa, kedua K.TUN tersebut secara kumulatif telah memenuhi kriteria sebagaimana yang ditentukan berdasarkan ketentuan pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, yaitu telah memenuhi unsur-unsur konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat I dan Penggugat II; Dengan diterbitkannya K.TUN tersebut akibatnya antara lain :

- a. Pengurus yang sah digantikan oleh pengurus yang tidak sah;
- b. Kuasa pengurusan saham batal dengan sendirinya tanpa melalui putusan Pengadilan;
- c. Perubahan yang meningkatkan modal, menutup peluang bagi Peggugat II untuk mengurus perseroan dan akan merugikan Peggugat I dalam pengikatan jual beli yang sebelumnya pernah dibuat berdasarkan akta perjanjian No. 75, tanggal 24 September 1997, dihadapan notaris Singgih Susilo, S.H.

PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH AGUNG :

Bahwa keberatan ini dapat dibenarkan dan karenanya *judex factie* telah melakukan kesalahan penerapan hukum, sebab oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkas perkara ini yaitu Nomor 150/G.TUN/2003/PTUN.JKT telah dikirimkan dan dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanpa terlebih dulu diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) kepada Tergugat II Intervensi (Pemohon Kasasi II);

Bahwa tidak adanya kesempatan *inzage* tersebut bertentangan dan melanggar ketentuan hukum acara sebagaimana yang diharuskan menurut pasal 126 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Sebab kesempatan *inzage* merupakan ketentuan prosedural yang menjamin bahwa berkas perkara yang akan dikirim ke Pengadilan Tinggi sudah benar memuat semua dokumen yang relevan bagi kepentingan pembelaan kedua belah pihak masing-masing secara adil (*fair trial*);

Bahwa dengan adanya kesalahan dalam penerapan hukum tersebut diatas, yang merupakan alasan untuk diterimanya permohonan kasasi, maka putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara *a quo* berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dibawah ini;

Mengenai keberatan ad. 4 dan Pemohon Kasasi II (Tergugat II Intervensi);

Bahwa keberatan ini dapat dibenarkan karena akta-akta Perjanjian No. 75, Akta Pemberian Kuasa Nomor 78 dan Nomor 79 kesemuanya merupakan satu rentetan dari satu kesatuan (*vide* pasal 14 halaman 33 Akta Nomor 75 *a quo*).

Bahwa sesuai dengan Akta Pemberian Kuasa Nomor 78 dan Nomor 79 yang terbit karena akibat Akta Perjanjian No. 75 tersebut, yang dibatalkan dengan Akta Nomor 3 dengan tegas menyebutkan bahwa PT. Asianagro Abadi tidak dapat melaksanakan tindakan apapun seperti yang tertuang dalam Akta Nomor 78 dan Nomor 79 tanpa kuasa khusus (kuasa tersendiri) untuk setiap perbuatan yang mengatas-namakan PT. Pusakamegah Buminusantara.

Sehingga sejak awal PT. Asianagro Abadi tidak mempunyai kualitas atau standing untuk bertindak sebagai Penggugat.

Bahwa adanya pembatalan kuasa Penggugat oleh Haw Suwandi yang justru merupakan kuasa dan PT. Asianagro Abadi dengan Akta Nomor 3 tanggal 4 Maret 2003, dan hal ini digugat oleh PT. Asianagro Abadi sendiri, menurut hemat Majelis hal tersebut merupakan urusan internal antara keduanya, dan hal tersebut tidak dapat merugikan kepentingan pihak ketiga, in casu PT. Pusakamegah Buminusantara.

Bahwa dengan demikian keputusan yang diterbitkan oleh Pemohon Kasasi I yang menjadi obyek dalam perkara ini, yaitu Surat Keputusan Nomor C-13525 .HT.01.04.Th.2003 dan Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Pusakamegah Buminusantara Nomor C-13526.HT.01.04.Th.2003 (vide bukti P-1 dan P-2) tidak dapat digugat dan tidak ada kepentingannya Penggugat/Termohon Kasasi untuk menggugatnya karena sejak awal PT. Asianagro Abadi memang tidak mempunyai kualitas belum sepenuhnya mempunyai hak sebagai pembeli selama belum melunasi kualitas sebab belum sepenuhnya mempunyai hak sebagai pembeli selama belum melunasi harga pembelian sebagaimana yang diperjanjikan dan menjadi kewajiban PT. Asianagro Abadi yang ditentukan dalam pasal 2 Akta Nomor 75 tanggal 24 September 1997 a quo, yaitu sebesar Rp. 17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah).

AMAR PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG :

Mengadili :

Mengabulkan permohonan kasasi dan dari Pemohon Kasasi (1) MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK AZASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA (2) ROBIN HALIM DAN GARIYAN SALIM tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 42/B/2004/PT.TUN.JKT, tanggal 16 Maret 2004 jo putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 150/G.TUN/2003/PTUN.JKT tanggal 19 Januari 2004;

Mengadili Sendiri :

Menolak gugatan para Penggugat;

Menghukuk Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Pembuat Kaidah Hukum

ttd.

DEDI WARYOMAN, SH.

PUTUSAN

Nomor : 209 K/TUN/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

I. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA;

Berkedudukan di Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Zulkarnain Yunus, S.H.,M.H Nip. 040034478 Pangkat/Golongan Pembina Utama Madya (IV/d), Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2003; Selanjutnya Zulkarnain Yunus, S.H., M.H memberikan kuasa substitusi kepada (1). Munarso, S.H,M.H.,C.N. Kepala Sub Direktorat Perdata Umum (2). Budihardjo, S.H. Kepala Sub Direktorat Badan Hukum Direktorat Perdata (3). Daulat Pandapotan Silitonga, S.H.,M.Hum Kepala Seksi Perseroan Terbuka dan (4). Nur Ali,S.H. Kepala Seksi Pendapat Hukum, keempatnya adalah pegawai pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Republik Indonesia;

Pemohon Kasasi I / Tergugat / Terbanding;

II. ROBIN HALIM;

Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, beralamat di Jl. Gandhi No.6/56, Rt.010/Rw.005, Kelurahan Sei Rengas 1, Kecamatan Medan, Kota Medan;

NGARIJAN SALIM;

Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 26-A, Medan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama R.P. RUSTAM EFFENDI, S.H. Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Ekspone '66 Bogor, Jl. Raya

Gunung Batu No.46 A (Blk. Kantor PDAM) Bogor; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 April 2004;

Pemohon Kasasi II / para Tergugat II Intervensi/ para Turut Terbanding;

m e l a w a n

I. PT. ASIANAGRO ABADI;

Berkantor di Jl. Let. Jend. MT. Haryono No. A-1, Medan;

II. PT. PUSAKAMEGAH BUMINUSANTARA;

Berkantor di Jl. Let. Jend. MT. Haryono No. A-1, Medan d/h di Jl. P. Baris Elok No. 12 Medan;

Kedua perseroan tersebut memberikan kuasa kepada YAN APUL, S.H. dkk Advokat/Pengacara yang beralamat di Menara Thamrin Lt.21, Suite 2102 Jl. M.H. Thamrin Kav.3, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2004;

Para Termohon Kasasi / Penggugat I dan II/para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi /Penggugat I dan II telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi/Tergugat/Tergugat Intervensi II dimuka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa, Keputusan Tata Usaha Negara (K.TUN) yang disengketakan oleh Penggugat I dan Penggugat II adalah :

- 1). Surat Keputusan No. C-13525 HT.01.04.TH.2003, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan;
- 2). Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Pusakamegah Buminusantara No.C-13526 HT.01.04.TH.2003, yang keduanya diterbitkan pada tanggal 13 Juni 2003 dan ditanda tangani oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, atas nama Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (vide P-1 dan, P-2);

Bahwa, kedua K.TUN tersebut secara kumulatif telah memenuhi kriteria sebagaimana yang ditentukan berdasarkan ketentuan pasal I butir 3 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, yaitu telah memenuhi unsur-unsur konkret, individual dan

final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat I dan Penggugat II; Dengan diterbitkannya K.TUN tersebut akibatnya antara lain :

- a. Pengurus yang sah digantikan oleh pengurus yang tidak sah;
- b. Kuasa pengurusan saham batal dengan sendirinya tanpa melalui putusan Pengadilan;
- c. Perubahan yang meningkatkan modal, menutup peluang bagi Penggugat II untuk mengurus perseroan dan akan merugikan Penggugat I dalam pengikatan jual beli yang sebelumnya pernah dibuat berdasarkan akta perjanjian No.75, tanggal 24 September 1997, dihadapan notaris Singgih Susilo, S.H.;

Dan akibat penerimaan laporan akta perubahan Anggaran Dasar PT. Pusakamegah Buminusantara, pengurus Penggugat yang sah Suwir Laut, dkk telah diberhentikan, digantikan oleh Ngarijan Salim dan Anggaran Dasar Perseroan telah dirubah oleh yang tidak berhak dengan melanggar hukum, dan akibat pendaftaran itu, menyebabkan mereka tidak bertanggung jawab secara pribadi, tetapi menjadi tanggung jawab perseroan;

Bahwa, pemegang seluruh saham Penggugat II sebelumnya, yaitu Robin Halim sebanyak 6.000.000,- lembar saham dan Ngarijan Salim sebanyak 4.000.000 lembar saham, telah menyerahkan hak pengurusan, hak-hak lainnya yang melekat pada saham maupun kepemilikan saham-saham tersebut kepada Penggugat I, yaitu sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Akta Perjanjian No. 75 tanggal 24 September 1997, dibuat dihadapan Notaris Singgih Susilo, S.H., antara Robin Halim dan Ngarijan Salim dengan Penggugat I, di mana Robin Halim dan Ngarijan Salim telah berjanji akan melakukan jual beli seluruh saham yang mereka miliki kepada Penggugat I (vide P-3); Bahwa, dalam pasal 14 perjanjian tersebut, Robin Halim dan Ngarijan Salim telah memberikan kuasa penuh yang tidak dapat ditarik kembali dan tidak akan berakhir karena sebab apapun juga kepada Penggugat I untuk bertindak mewakili Robin Halim dan Ngarijan Salim dalam kedudukan mereka sebagai pemegang saham, termasuk menghadiri rapat-rapat umum para pemegang saham, berbicara dalam rapat serta mengeluarkan suara dalam rapat dan mengambil keputusan dan menerima deviden yang bersangkutan satu dan lain tanpa diwajibkan memberikan pertanggungjawaban sebagai kuasa;
- b. Bahwa, kuasa yang dijanjikan itu diberikan langsung oleh Robin Halim dan Ngarijan Salim kepada karyawan Penggugat I yang ditujukan sendiri oleh Penggugat I, yaitu :
 - 1). Surat kuasa No. 79 tanggal 24 September 1997, dihadapan Notaris Singgih Soesilo, S.H. Robin Halim memberikan kuasa dengan hak substitusi yang tidak bisa dicabut, khusus mengenai pengurusan,

penyerahan hak-hak atas saham dan pemilikan atas saham sebanyak 6.000.000 lembar saham kepada Gunawan Sumargo (vide P-4);

- 2). Surat kuasa No. 78 tanggal 24 September 1997, dihadapan Notaris Singgih Soesilo, S.H. Ngarijan Salim memberikan kuasa dengan hak substitusi yang tidak bisa dicabut, khusus mengenai pengurusan, penyerahan hak-hak atas saham dan pemilikan atas saham sebanyak 4.000.000 lembar saham kepada Halim, Gozali. Selanjutnya berdasarkan akta pemindahan kuasa No. 71 tanggal 23 Maret 2000, hak tersebut dalam akta No.78 tanggal 24 September 1997, telah disubstitusikan oleh Halim Gozali kepada Gunawan Sumargo (vide P-5);

Berdasarkan akta-akta tersebut di atas, di mana Penggugat I menjadi pemegang kuasa mutlak mengurus saham, Robin Halim dan Ngarijan Salim, merasa dirugikan, karena Ngarijan Salim, mengaku sebagai Direktur Utama PT. PMBN yang baru, berdasarkan keputusan Tergugat tanggal 13 Juni 2003, No. C-13525 HT. 01.04. TH. 2003, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Pusakamegah Buminusantara No. C-13526 HT. 01.04 TH.2003, tanggal 13 Juni 2003, melakukan pencabutan permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara Peninjauan Kembali terhadap putusan kasasi Nomor: 51 K/Pdt/2001, di mana Ngarijan Salim justru sebagai Termohon, Penggugat I dan II sebagai Pemohon;

Bahwa, PT. Pusakamegah Buminusantara yang diwakili direktornya Suwir Laut; Bahwa, komposisi pengurus Penggugat II yang terakhir, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 117 tanggal 27 Januari 2003 adalah Suwir Laut sebagai Direktur dan Sutarman sebagai Komisaris;

Akta Nomor : 40 tanggal 21 Mei 2003, dihadapan Notaris Theresia Lusiaty Siti Rahayu, S.H. yang telah disahkan dan diterima laporannya berdasarkan surat keputusan Tergugat Nomor C-13525 HT.01 .04 TH.2003, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Pusakamegah Buminusantara, No. C-13526 HT.01.04.TH. 2003, keduanya tanggal 13 Juni 2003, isinya antara lain merubah Anggaran Dasar dan pengurus Penggugat II, jelas sangat merugikan Penggugat II, karena adanya RUPSLB Perubahan Anggaran Dasar perseroan dengan melibatkan pengurus yang sudah berhenti tanpa melibatkan direksi yang sah;

Bahwa, K.TUN objek sengketa tersebut baru diketahui oleh Penggugat I dan Penggugat II pada tanggal 27 Juli 2003 karena mendapat informasi dan Pengadilan Negeri Medan, sehubungan dengan adanya pencabutan pengajuan peninjauan kembali yang dilakukan oleh Ngarijan Salim yang mengaku sebagai Direktur Utama Penggugat

II yang baru, berdasarkan suratnya tanggal 30 Juni 2003 kepada Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Negeri Medan padahal Suwir Laut pengurus yang sah sudah mengajukan permohonan peninjauan kembali. Dengan demikian gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sesuai ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986;

Bahwa, K.TUN objek sengketa TUN tersebut diterbitkan bertentangan dengan syarat-syarat dan prosedur yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1995; Bahwa, surat persetujuan akta perubahan Anggaran Dasar PT. PMBN yang diterbitkan oleh Tergugat dan surat pendaftaran akta No. 40 adalah bertentangan dengan syarat dan prosedur yang diharuskan oleh Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1995;

Bahwa, Akta Nomor : 40 melanggar Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1995. Ngarijan Salim "pemegang saham", mohon kepada Direktur Utama Sudirman untuk mengadakan RUPS LB di Jakarta pada tanggal 21 Mei 2003 dengan acara :

- a. Meminta laporan dan pertanggungjawaban keuangan dari para direksi;
- b. Persetujuan pemberhentikan dewan direksi dan dewan komisaris;
- c. Persetujuan pengangkatan dewan komisaris dan dewan komisaris yang baru;
- d. Persetujuan pemberian kuasa kepada dewan direksi dan dewan komisaris yang baru untuk mengajukan tuntutan ataupun gugatan baik pidana maupun perdata kepada dewan direksi dan dewan komisaris yang lama atas laporan dan pertanggungjawabkan keuangan;
- e. Persetujuan peningkatan nominal saham dalam perseroan, dan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) perlembar saham menjadi Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) perlembar saham;
- f. Persetujuan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Pusakamegah Buminusantara, sesuai dengan dengan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1995;

Padahal Sdr. Sudirman yang sudah diberhentikan dan diganti dengan Suwir Laut, dalam RUPS LB tanggal 23 Januari 2003, Akte Berita Acara Nomor 177 atas dasar itu Sudirman menolak;

Tetapi rapat dapat diselenggarakan atas dasar penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 125/Pdt.P.2003/PN.Jak.Sel, tanggal 14 Mei 2003. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengeluarkan penetapan rapat terhadap PT. PMBN yang berkedudukan di Medan berdasarkan pasal 67 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995. Penetapan haruslah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Medan berdasarkan kedudukan perusahaan di Medan;

Bahwa, Direksi yang diminta Ngarijan Salim untuk menyelenggarakan RUPS LB sudah diberhentikan. Komposisi pengurus Penggugat II yang terakhir berdasarkan

akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 177 tanggal 27 Januari 2003 adalah Suwir Laut sebagai Direktur dan Sutarman sebagai Komisaris (vide P-7);

Bahwa, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Penggugat II tanggal 21 Mei 2003 Nomor 40 dihadapan Notaris Theresia Lusiaty Rahayu, S.H. diselenggarakan oleh "pemegang saham" (yang tidak berkuasa) setelah meminta kepada Sudirman. "Direktur Utama yang telah diberhentikan", lihat akta notaris No. 40, tanggal 21 Mei 2003 (P-8), tetapi ditolak karena merasa tidak menjabat lagi, dijadikan alasan oleh Ngarijan Salim untuk menyelenggarakan RUPS LB oleh "pemegang saham" tidak sah dengan menggunakan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Penyelenggaraan RUPS yang demikian, jelas melanggar pasal 66 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1995; Apalagi berdasarkan korespondensi kuasa Penggugat dengan Ngarijan Salim dan dalam perkara permohonan peninjauan kembali perkara No. 142/Pdt.G/2000/PN.Mdn, kedudukan Suwir Laut sebagai direktur Penggugat II sudah diketahui oleh Ngarijan Salim dan Robin Halim (vide P-9);

Bahwa, Robin Halim dan Ngarijan tidak berwenang mengurus dan menggunakan hak dan suara atas 6.000.000 dan 4.000.000 lembar saham atas nama mereka; Bahwa, pemegang saham seluruh PT. PMBN adalah Robin Halim sebanyak 6.000.000 lembar saham dan Ngarijan sebanyak 4.000.000 lembar saham, telah menyerahkan hak pengurus, hak-hak lainnya yang melekat pada saham maupun kepemilikan saham-saham tersebut kepada pihak lain, yaitu sebagai berikut :

- a). Berdasarkan Akta Perjanjian No.75 tanggal 24 September 1997 yang dibuat dihadapan notaris Singgih Susilo, S.H. antara Penggugat I dengan Robin Halim dan Ngarijan Salim, Robin Halim dan Ngarijan Salim telah berjanji untuk melakukan jual beli seluruh saham yang mereka miliki, yaitu sejumlah 10.000.000 lembar saham kepada Penggugat I. Selanjutnya dalam pasal 14 perjanjian tersebut, Robin Halim dan Ngarijan Salim telah memberikan kuasa penuh, yang tidak dapat ditarik kembali dan tidak akan berakhir karena sebab apapun juga kepada Penggugat I untuk bertindak mewakili Robin Halim dan Ngarijan Salim dalam kedudukan mereka sebagai pemegang saham, termasuk menghadiri rapat-rapat serta mengeluarkan suara dalam rapat dan mengambil keputusan dan menerima deviden yang bersangkutan satu dan lain tanpa diwajibkan memberikan pertanggungjawaban sebagai kuasa;
- b). Bahwa Penggugat I menunjuk Gunawan Sumargo dan Halim Gozali, keduanya merupakan karyawan Penggugat I, untuk bertindak mewakili Penggugat I dalam melaksanakan kuasa dan Robi Halim dan Ngarijan Salim, berdasarkan :
 - Surat Kuasa Nomor 79 tanggal 24 September 1997 dihadapan notaris Singgih Soesilo, S.H. Robin Halim telah memberi kuasa dengan hak substitusi yang tidak bisa dicabut, khusus mengenai pengurusan, penyerahan hak-hak atas saham dan pemilikan atas saham sebanyak 6.000.000 kepada Gunawan;

- Surat Kuasa Nomor : 78 tanggal 24 September 1997 dihadapan Notaris Singgih Soesilo, S.H. Ngarijan Salim telah memberikan kuasa dengan substitusi yang tidak bisa dicabut, khusus mengenai pengurusan, penyerahan atas hak-hak atas saham dan pemilikan atas saham sebanyak 4.000.000 kepada Halim Gozali. Selanjutnya berdasarkan akta pemindahan kuasa No. 71 tanggal 23 Maret 2000 hak tersebut dalam akta No.78 tanggal 24 September 1997, telah disubstitusikan oleh Halim Gozali kepada Gunawan Sumargo;

Bahwa, berdasarkan akta tersebut di atas, Robin Halim maupun Ngarijan Salim tidak berhak lagi untuk mengadakan RULBPS PT.PMBN, karena kepemilikan dan pengurusan saham telah dialihkan kepada pihak Penggugat. Karena itu RUPSLB tanggal 21 Mei 2003 Nomor 40 yang selanjutnya disahkan oleh Tergugat dan diterima laporannya, jelas bertentangan dengan keputusan tentang RUPS oleh pemegang saham. Sebab saham Robin Halim dan Ngarijan Salim tidak sah digunakannya, dan kuorum rapat 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham tidak ada, melanggar pasal 75 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995;

Bahwa, penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 125/Pdt.G/PN.Jak.Sel, tanggal 21 Mei 2003 yang dijadikan dasar oleh Notaris Theresia Lusiaty Siti Rahayu, S.H. dalam membuat Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa para pemegang saham Perseroan Terbatas PT. Pusaka Megah Buananusantara tanggal 21 Mei 2003 Nomor 40 tidak sah, karena tidak berwenang, melanggar pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, tentang perseroan terbatas. Seharusnya yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan tempat domisili perseroan;

Bahwa, materi akta Nomor 40 tanggal 21 Mei 2003 dihadapan Notaris Theresia Lusiaty Siti Rahayu, S.H. berdasarkan keterangan (1). Susanto Ngarijan, kuasa dan Robin Halim, yang mengaku pemegang 6.000.000 lembar saham Penggugat II; (2). Ngarijan Salim yang mengaku selaku pemegang saham 4.000.000 lembar saham adalah tidak benar, karena keduanya tidak berkuasa lagi terhadap saham-saham tersebut seperti dijelaskan pada butir 3.a, b dan pengurus sudah berganti dua kali RUPS LB tanggal 31 Maret 2000 dan tanggal 27 Januari 2003, seperti terlihat diuraikan dalam halaman 1, alenia terakhir sampai dengan alenia pertama dan atas, Notaris Theresia tersebut sebagai berikut :

"..... dan telah mengalami perubahan yang terakhir dengan akta Nomor 74 tertanggal dua puluh empat September seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (24-09-1997) yang dibuat dihadapan Singgih Susilo, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan seterusnya".

Bahwa, keterangan tersebut adalah bohong karena setelah akta Nomor 74 tanggal 24 September 1997, PT. PMBN telah mengalami perubahan akta-akta sebagai berikut :

- 1). Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 104 tanggal 31 Maret 2000, Notaris Linda Herawati, S.H. yang pada pokoknya memberhentikan seluruh direksi lama dan mengangkat yang baru, yaitu Sudirman, Cs. Dalam surat permohonan keduanya pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada halaman 2 alenia kedua, mengaku telah meminta dan mendesak Sudirman, Cs sebagai direksi Penggugat II yang terakhir untuk mengadakan RUPS LB. Tentu saja Sudirman menolak karena merasa sudah berhenti dan tidak berwenang. Fakta yang diutarakan Robin Halim dan Ngarijan Salim dalam permohonannya, jelas menunjukkan isi Akta Nomor 40 tidak benar, apalagi perubahan pengurus Penggugat II berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 104 tanggal 31 Maret 2000 telah diberitahukan kepada Menteri Kehakiman dan HAM RI sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan (vide P-10);
- 2). Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 177 tanggal 27 Januari 2003 dihadapan Yulianti Muljadi, S.H. Notaris pengganti dan Linda Herawati, S.H. yang pada pokoknya memberhentikan seluruh pengurus lama dan mengangkat yang baru, yaitu Suwir Laut sebagai Direktur dan Sutarman sebagai komisaris;

Bahwa, berdasarkan isi kedua akta tersebut di atas, keterangan Robin Halim dan Ngarijan Salim Akta Nomor 40 yang menyatakan akta terakhir Penggugat II adalah Akta Nomor 74 tanggal 24 September 1997 adalah tidak benar;

Bahwa, Tergugat dalam mengeluarkan keputusan tanggal 13 Juni 2003 No. C-13525 HT. 01.04 TH. 2003 dan surat pendaftaran Nomor C-12326 MT. 01.04.TH.2003 telah salah menggunakan wewenangnya; Penyalahgunaan wewenang oleh Tergugat adalah mengambil keputusan secara tidak hati-hati selaku pejabat pemerintah yang baik dan tidak menjalankan tugasnya dengan benar;

Bahwa, Tergugat seharusnya tidak sampai menyetujui perubahan Anggaran Dasar Penggugat II berdasarkan surat Tergugat tanggal 13 Juni 2003 Nomor 13525 HT.01.04.TH.2003 dan menerima laporan akta perubahan Anggaran Dasar PT. Pusakamegah Buminusantara No. C-13526 HT.01.04 TH.2003 sebelum seluruh syarat-syarat dan prosedur pemeriksaan dilakukan dengan benar, sesuai dengan ketentuan pasal 75 ayat (1), 66 ayat (2), 66 ayat (3), jo. 67 (1 b), 15 ayat (3) dan 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, tentang Perseroan Terbatas;

Bahwa, dengan demikian keputusan Tergugat tanggal 13 Juni 2003 Nomor C-13525 HT.01.04.TH.2003 yang mengesahkan perubahan Anggaran Dasar PT. Pusakamegah Buminusantara dan pendaftaran akta Nomor C-123526 HT.01.04.TH./2003 tentang penerimaan laporan akta perubahan Anggaran PT. Pusakamegah Buminusantara berdasarkan Akta Nomor 40 tanggal 21 Mei 2003, oleh Notaris Theresia Lusiaty Siti Rahayu, S.H. diterbitkan atas dasar yang salah yaitu :

- a. Berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri yang tidak berwenang yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

- b. Yang mengikuti RUPS LB adalah pemegang saham yang tidak berwenang mengeluarkan suara dan menyelenggarakan RUPS;
- c. Proses penyelenggaraan RUPS LB tanggal 21 Mei 2003 tidak sah;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, surat pengesahan tanggal 13 Juni 2003 Nomor C 13525 MT. 01.04 TH. 2003 dan surat penerimaan laporan Nomor C. 13526 HT.01.04.TH.2003 tersebut harus dinyatakan batal;

Bahwa, perbuatan Tergugat mengeluarkan keputusan Nomor C-13525 HT.01.04 TH.2003 tentang persetujuan akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman dan HAM RI dan penerimaan laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Pusakamegah Buminusantara Nomor C-13526 HT.01.04.TH.2003, keduanya tanggal 13 Juni 2003 tidak dapat dibenarkan karena akan menimbulkan dualisme atau pertentangan hukum dan sengketa, karena tidak ada kepastian hukum;

Bahwa, Tergugat seharusnya tidak mengeluarkan kedua surat keputusan tersebut karena Tergugat I sebagai pembeli 10.000 lembar saham Penggugat II dan Robin Halim dan Ngarijan Salim, berdasarkan perjanjian Nomor 75 tanggal 24 September 1997 dihadapan Notaris Singgih Susilo,S.H. pada tanggal 11 April 2003 telah mengirimkan tembusan surat kepada Tergugat yang isinya, pada pokoknya meminta kepada seluruh Notaris di Medan agar tidak bersedia membuat akta Notaris atas nama Penggugat II karena ada permasalahan hukum yang harus diselesaikan terlebih dahulu dalam perusahaan Penggugat II. Akan tetapi meskipun PT. Asianagro Abadi telah mengirim surat kepada Tergugat, Tergugat tetap mengesahkan dan menerima laporan Akta perubahan Penggugat II (vide P-11);

Bahwa, Tergugat telah bertindak tidak hati-hati seharusnya melaksanakan penelitian yang komprehensif atas persyaratan dan kelengkapan dokumen-dokumen Penggugat II karena surat keputusan Tergugat harus dinyatakan batal atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa, dengan terbitnya Keputusan Tergugat Nomor C-13525 HT.01.04.TH.2003 dan Nomor C-13526 HT.01.04 HT.2003 keduanya tanggal 13 Juni 2003 telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat I dan II yaitu sebagai berikut :

1). Kerugian terhadap Penggugat I;

Bahwa, berdasarkan akta perjanjian pengikatan jual beli saham Nomor 75 tanggal 24 September 1997, seluruh saham Penggugat II telah dibeli oleh Penggugat I. Dengan pengikatan jual beli saham tersebut secara ekonomis mengikat kekayaan Penggugat II; Aset-aset Penggugat II pasti akan dilelang oleh Semai Sempurna, SDN Bhd. Karena Ngarijan Salim adalah pihak yang kalah dan Ngarijan Salim mencabut peninjauan kembali yang diajukan Penggugat II dan atas dasar disahkannya Akta Nomor 40 dan hutang Ngarijan Salim akan lunas, dan Penggugat I dirugikan karena sudah membayar uang pengikat;

2). Kerugian terhadap Penggugat II;

Bahwa, manajemen perusahaan yang saat ini dipimpin oleh Suwir Laut, akan jatuh kepada Ngarijan Salim yang mengaku sebagai Direktur Utama Penggugat II yang baru dengan melanggar hukum, dan Ngarijan Salim akan membangkrutkan perusahaan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas Keputusan Tergugat Nomor C-13525 HT.01.04 TH. 2003 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman dan HAM RI dan Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Pusakamegah Buminusantara Nomor C-13526 HT.01.04 TH.2003 keduanya tanggal 13 Juni 2003 adalah telah memenuhi ketentuan pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 oleh karenanya harus dinyatakan batal atau tidak sah dan Tergugat wajib mencabutnya;

Permohonan Penangguhan Pelaksanaan Keputusan TUN yang disengketakan;

Bahwa, Keputusan Tergugat Nomor C-13525 MT.01.04 TH. 2003 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman dan HAM RI dan Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Pusakamegah Buminusantara Nomor C-13526 HT.01.04 TH.2003, keduanya tanggal 13 Juni 2003 telah dipergunakan oleh Ngarijan Salim, mengaku sebagai Direktur Utama Penggugat II yang baru, berdasarkan surat kuasa hukumnya tanggal 30 Juni 2003 Nomor 016/OK-NM/UM/VI/2003, telah mencabut permohonan peninjauan kembali perkara Nomor 142/Pdt.G/2000/PN.Mdn, pada Mahkamah Agung RI yang sebelumnya diajukan Penggugat I dan Penggugat II melalui direktornya Suwir Laut, padahal syarat dan prosedur pengesahan serta pelaporan akta perubahan Anggaran Dasar Penggugat II tersebut adalah cacat hukum;

Bahwa, apabila surat keputusan Tergugat Nomor C-13525 MT. 02.04.TH.2003 dan Nomor C-13526 HT.01.04.TH.2003 keduanya tanggal 13 Juni 2003 tetap dilaksanakan tanpa dilakukan penundaan, akan mengakibatkan kepentingan Penggugat I dan Penggugat II sangat dirugikan, karena aset-aset Penggugat II akan dilelang berdasarkan keputusan kasasi tanggal 8 Agustus 2002, Nomor 51 K/Pdt/2001, oleh Semai Sempurna SDN BHD dan manajemen perusahaan akan jatuh kepada Ngarijan Salim yang mengaku sebagai Direktur Utama Penggugat II yang baru dengan melanggar hukum;

Bahwa, agar permohonan peninjauan kembali Penggugat I dan Penggugat II tidak dilakukan pencabutan oleh pihak yang tidak berhak atas dasar akta perubahan anggaran dasar Penggugat II, maka sebelum ada putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum pasti tentang keabsahan pengesahan dan pelaporan perubahan Anggaran Dasar Penggugat II, mohon putusan Tergugat tersebut ditunda berlakunya atau ditangguhkan pelaksanaannya agar Penggugat I dan II tidak mengalami kerugian yang lebih besar;

Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas Penggugat I dan Penggugat II mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, berkenan memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :

Dalam Penangguhan :

- Mengabulkan permohonan 'penangguhan pelaksanaan' berikut ini :
- Menyatakan bahwa keputusan Tergugat No. C-13525 HT.01.04.TH.2003 tentang persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Pusakamegah Buminusantara No. C-13526 HT.0.1.04 TH.2003, keduanya tanggal 13 Juni 2003 dan tindakan administrasi lainnya, ditunda berlakunya atau ditangguhkan pelaksanaannya, sampai ada putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat No. C-13525 HT.01.04.TH.2003, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Pusakamegah Buminusantara No.C-13526 HT.01.04.TH.2003, keduanya tanggal 13 Juni 2003, karena akta No. 40, tanggal 21 Mei 2003, Notaris Theresia Lusiati Siti Rahayu, S.H;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan No.C-13525 HT.01.04.TH.2003, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Pusakamegah Buminusantara No. C-13526 HT.01.04.TH.2003, keduanya tanggal 13 Juni 2003;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah masuk pihak Intervensi dan ROBIN HALIM dan NGARIJAN SALIM yaitu para Tergugat II Intervensi dengan gugatan intervensinya sebagai berikut :

Bahwa, objek gugatan yang diajukan oleh para Penggugat terhadap Tergugat incasu Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah Keputusan Tergugat berupa :

- 1). Surat No.C-13525 HT.01.04.TH.2003, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Penggugat II;

- 2). Surat No.C-13526 HT.01.04.TH.2003, tentang Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Penggugat II;

kedua surat keputusan tersebut ditanda tangani oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Atas nama Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

Bahwa, petitum yang diajukan para Penggugat pada dasarnya adalah memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menanggihkan Pelaksanaan keputusan Tergugat dimaksud serta melarang Ngarijan Salim tidak menggunakan Keputusan tersebut, serta menyatakan keputusan tersebut batal;

Bahwa, para Tergugat II Intervensi sangat khawatir, apabila dalam perkara tersebut berlangsung tanpa diikutsertakan para Tergugat II Intervensi, maka hak-hak dan kepentingan syah Tergugat II Intervensi serta hak untuk mempertahankan hak-haknya secara hukum didepan pengadilan;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tergugat II Intervensi memohon kepada Pengadilan supaya Robin Halim dan Ngarijan Salim ditetapkan sebagai pihak dalam perkara aquo;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil yaitu putusannya tanggal 19 Januari 2004 Nomor 150/G.TUN/2003/PTUN.JKT. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksekusi :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat II Intervensi;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menyatakan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 150/G.TUN/2003/PTUN.JKT tanggal 25 September 2003 tentang penundaan pelaksanaan lebih lanjut terhadap Keputusan Tergugat Nomor : C-13525 HT.01.04 TH.2003 dan Nomor : C-13526 HT.01.04 TH.2003 dinyatakan dicabut;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang besarnya Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dan para Penggugat/para Pemanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 150/G.TUN/2003/PTUN-JKT tertanggal 19 Januari 2004 yang dimohonkan banding;

Dan Mengadili Sendiri :

I. Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi para Tergugat II Intervensi/para Turut Terbanding;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat/para Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal surat-surat keputusan Tergugat/Terbanding (Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI) Nomor C-13525 HT.01.04 TH.2003 tanggal 13 Juni 2003 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dan Nomor 13526 C-13526 HT.01.04 TH.2003 tentang Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Pusakamegah Buminusantara tanggal 13 Juni 2003, karena Akta Nomor 40 tanggal 21 Mei 2003 oleh Notaris Theresia Lusiati Siti Rahayu, S.H. tidak sah;
3. Memerintahkan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selaku Tergugat/Terbanding untuk mencabut Surat Keputusan Nomor C-13525 HT.01.04 HT.01.04 TH.2003 tanggal 13 Juni 2003 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dan Nomor C-13526 HT.01.04 TH. 2003 tentang Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Pusakamegah Buminusantara tanggal 13 Juni 2003;
4. Menyatakan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 150/G.TUN/2003/PTUN.JKT, tanggal 25 September 2003 tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-13525 HT.01.04. TH. 2003 tentang Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Pusakamegah Buminusantara tanggal 13 Juni 2003, tetap sah berlaku sampai ada putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat/Terbanding dan para Tergugat II Intervensi/ para Turut Terbanding untuk menanggung biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua pihak berperkara pada tanggal 31 Maret 2004 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 September 2003 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 14 April 2004, sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan kasasi dengan perantaraan kuasanya tanggal 7 April 2004, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 25 September 2003 sebagaimana

ternyata dan akte permohonan kasasi Nomor : 022/KAS-2004/PTUN-JKT yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta permohonan mana kemudian disusul/dengan disertai memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 19 April 2004 dan Tergugat II Intervensi dan pada tanggal 26 April 2004 dan Tergugat;

Bahwa setelah itu oleh telah diberitahukan tentang memori kasasi dan Penggugat I dan Penggugat II yang pada tanggal 19 April 2004 dan tanggal 26 April 2004 diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 06 Mei 2004;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi I (Tergugat) dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

mengenai keberatan -keberatan dan Pemohon Kasasi I :

Dalam Eksepsi :

Bahwa, pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menyatakan bahwa “Para Penggugat berhak dan berkepentingan” untuk menggugat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor C-13525 HT.01.04 TH.2003 dan Nomor C-13526 HT.01.04 TH. 2003 keduanya tertanggal 13 Juni 2003 adalah tidak benar;

Bahwa, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 150/G.TUN/2003/PTUN-JKT tanggal 19 Januari 2004 yang diajukan banding oleh para Penggugat (sekarang para Termohon Kasasi) di mana dalam putusannya menerima eksepsi Tergugat I Intervensi (Pemohon Kasasi II) karena para Penggugat tidak berkualitas sebagai pihak yang dirugikan adalah suatu pertimbangan yang sudah tepat dan benar; Karena para Penggugat belumlah merupakan pihak yang terkait langsung dengan PT. Pusakamegah Buminusantara, dan mereka bukan pemegang saham dalam PT. tersebut;

Dalam Pokok Perkara :

Bahwa, Pemohon Kasasi I keberatan terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor : 42/B/2004/PT.TUN.JKT, tanggal 16 Maret 2004 sebagaimana tersebut dalam halaman 14 sampai dengan halaman 24 putusan tersebut, di mana pada pokoknya menyatakan bahwa Keputusan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Tergugat menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dan tidak mempertimbangkan semua kepentingan;

Bahwa, dalam hal perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Pemohon Kasasi/Tergugat diberi wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu untuk memberikan persetujuan atas perubahan tertentu anggaran dasar suatu perseroan terbatas dan atau menerima laporan atas perubahan anggaran dasar perseroan terbatas;

Bahwa, kewenangan tersebut ditentukan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, di mana Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) pada dasarnya menentukan bahwa Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI mempunyai kewenangan untuk memberikan persetujuan atas perubahan tertentu anggaran dasar yaitu : perubahan mengenai nama perseroan, maksud dan tujuan perseroan, kegiatan usaha perseroan, jangka waktu berdirinya perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal ditempatkan dan disetor, status perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya. Selanjutnya Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang tersebut menentukan bahwa perubahan anggaran dasar selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tersebut, cukup dilaporkan;

Bahwa, secara khusus, sebagai pelaksanaan lebih lanjut dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, untuk syarat dan prosedur perubahan anggaran dasar perseroan terbatas, dikeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : C-01.HT.01.01 Tahun 2003 tanggal 22 Januari 2003 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pengesahan Akta Pendirian Dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, serta Keputusan Direktur Jenderal Hukum Umum Nomor : C-01.HT.01.04 Tahun 2003 tanggal 22 Januari tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas;

Bahwa, perubahan anggaran dasar PT. Pusakamegah Buminusantara yang dalam Akta Nomor 40 tanggal 21 Mei 2003 yang dibuat oleh Notaris Theresia siti Rahayu, S.H syarat-syarat permohonan persetujuan maupun penyampaian diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang Perumahan anggaran dasar perseroan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang perseroan terbatas, dibuat dengan Akta Notaris dalam bahasa Indonesia.

Bahwa, tata cara pengajuan permohonan dan pemberian persetujuan atas perubahan anggaran dasar perseroan terbatas, telah sesuai dengan Pasal 20 juncto Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1955, yaitu permohonan persetujuan perubahan dasar tersebut diajukan tertulis dengan melampirkan akta perubahan anggaran perseroan terbatas;

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Keputusan Direktur Jenderal Hukum Nomor C-01.HT.01.01 Tahun 2003, Notaris Theresia Lusiaty Siti, S.H. telah mengajukan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan surat permohonan 39/V/KNTLSR/2003 tanggal 28 Mei 2003;

Bahwa, Notaris yang bersangkutan telah melampirkan dokumen pendukung sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (2) Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum tersebut di atas, yaitu salinan Akta Nomor 40 tanggal 21 Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama PT. Pusakamegah Buminusantara 01.348.068.6-111.000, Bukti Pembayaran Uang Muka Pengumuman Anggaran Dasar Perseroan Dalam Berita Negara RI dan Kantor Percetakan Negara RI, Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Bukti setor dari Bank;

Bahwa, demikian juga untuk pengajuan Laporan Akta Perubahan Anggaran Perseoran, sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Direktur Jenderal Hukum Umum Nomor : C-01 HT.01.04 Tahun 2003, Notaris yang bersangkutan telah menyampaikan surat penyampaian laporan dan penyampaian dokumen pendukung sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum tersebut;

Bahwa, oleh karena itu permohonan perubahan anggaran dasar PT. Pusakamegah Buminusantara tersebut tidak bertentangan dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga tidak ada alasan bagi Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara untuk tidak menyetujui atau tidak menerima laporan perubahan anggaran dasar PT. Pusakamegah Buminusantara yang tertuang dalam Akta Nomor 40 tanggal 21 Mei 2003 yang dibuat oleh Notaris Theresia Lusiaty Siti Rahayu, S.H. sehingga Pemohon Kasasi (Tergugat) mengeluarkan Surat Keputusan Nomor C-13525 HT.01.04 TH. 2003 tanggal 13 Juni 2003 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Pusakamegah Buminusantara serta Surat Penerimaan Laporan Nomor C-13526 HT.01.04.TH.2003 tanggal 13 Juni 2003 tentang Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Pusakamegah Buminusantara;

Bahwa, dan uraian tersebut jelas sekali tujuan pengeluaran Surat Keputusan tentang Persetujuan Anggaran Dasar PT. Pusakamegah Buminusantara dan Surat Keputusan tentang penerimaan laporan perubahan anggaran dasar PT. Pusakamegah Buminusantara sebagaimana ditentukan Pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 adalah untuk memberikan persetujuan dan penerimaan laporan perubahan anggaran dasar PT. Pusakamegah Buminusantara. Dalam mengeluarkan Surat Keputusan tersebut juga terbatas pada ruang lingkup dan wewenang yang telah ditentukan Undang-Undang, dan sama sekali tidak terbukti bahwa perbuatan Pemohon Kasasi I (Tergugat) yang merupakan perbuatan administrasi negara berada diluar lingkungan ketentuan perundang-undangan, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas dan peraturan lainnya yang terkait. Oleh karena Pemohon Kasasi (Tergugat) telah menggunakan wewenangnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, maka tindakan Pemohon Kasasi mengeluarkan Surat Keputusan tersebut bukan merupakan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan seterusnya (vide memori kasasi Tergugat);

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pemohon Kasasi II (Tergugat II Intervensi) pada pokoknya sebagai berikut :

- 1). Bahwa, putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam putusannya hanya melihat bukti-bukti sepihak saja. Selain itu mengenai pelimpahan berkas perkara aquo dan Pengadilan Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta juga sangat merugikan Tergugat II Intervensi, karena; Pada tanggal 06 Februari 2004 Tergugat II Intervensi menerima Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding No. 07/Bd/2004/PTUN.JKT, tertanggal 04 Februari 2004 melalui surat tercatat dan pegawai pos, kemudian pada tanggal 18 Februari 2004 telah menerima memori bandingnya yang dibuat tanggal 16 Februari 2004 melalui surat tercatat dan pegawai pos. Maka dengan tenggang waktu baru 9 (sembilan) hari sejak diterimanya surat memori Banding dan Pembanding, pada tanggal 27 Februari 2004 Tergugat II Intervensi/Terbanding/ Pemohon Kasasi telah menyerahkan kontra memori Banding melalui PTUN Jakarta; Kemudian Pengadilan Tinggi TUN Jakarta tidak pernah mengeluarkan Surat Pemberitahuan, bahwa berkas perkara termasuk Kontra Memori Banding dan Tergugat II Intervensi telah diterima, besar kemungkinan kontra memori banding dan Tergugat II Intervensi tidak dilimpahkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, karena hingga saat ini Tergugat II Intervensi belum menerima Surat Pengantar atau Surat Pemberitahuan baik dari PTUN Jakarta maupun dari PT. TUN Jakarta yang menyatakan bahwa kontra memori banding dan Tergugat II Intervensi telah diterima. Sehingga terbukti dan analisa hukum yang diterapkan dalam putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sama sekali tidak menyinggung/ mengkaitkan bukti-bukti kepentingan hukum dan Tergugat II Intervensi. Dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 42/B/2004/PT.TUN.JKT, tanggal 16 Maret 2004 adalah suatu putusan yang dikeluarkan secara terburu-buru yang berakibat putusan tidak sempurna, karena tidak melaksanakan tata cara seperti yang ditentukan dalam Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;
- 2). Bahwa, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah menerapkan sistem hukum yang melampaui batas wewenangnya, di mana pertimbangan hukumnya *Judex facti* berpendapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 150/G.Tun.2003/PTUN.JKT tanggal 19 Januari 2004, kemudian dalam Eksepsi Tergugat II Intervensi ditolak dan dalam pokok perkara Keputusan Tergugat dinyatakan batal. Oleh karena itu sistem hukum yang diterapkan tersebut melampaui batas wewenangnya tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan dengan seksama atas pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, tanggapan dalam kontra memori banding yang diajukan Tergugat II Intervensi;
- 3). Bahwa, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam pertimbangannya tidak memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Tergugat II Intervensi yaitu

bukti T.Int-1 sampai dengan T.Int-19, oleh karena itu pertimbangan tersebut dilakukan dengan secara sepihak. Tergugat II Intervensi akan menguraikan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa, pada tanggal 24 September 1997 antara PT. Pusakamegah Buminusantara dengan PT. Asianagro Abadi telah mengadakan hubungan hukum, dengan membuat perjanjian akan melakukan jual beli, terhadap saham-saham PT. Pusakamegah Buminusantara yang dalam hal ini telah dilaksanakan dengan Akta Perjanjian Nomor 75 tanggal 24 September 1997 dihadapan Notaris Singgih Susilo, S.H. di Jakarta;

Dengan lahirnya Akta Perjanjian Nomor 75 tersebut, telah lahirlah ketentuan-ketentuan yang diberlakukan untuk mengikat kedua belah pihak, antara lain tertuang dalam pasal 2 (dua) Tata Cara yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh calon pembeli (PT. Asianagro Abadi) dan sejumlah Rp. 17 milyar. Tahap pertama pembayaran diterima Rp. 1 milyar pada tanggal 04 Agustus 1997, untuk tahap kedua Rp. 2 milyar yang diterima oleh pemohon kasasi. Sehingga jumlah keseluruhannya uang yang diterima dan calon pembeli baru sebesar Rp. 3 milyar dengan catatan termasuk untuk melakukan pencabutan sita jaminan dalam perkara antara PT. Pusakamegah Buminusantara dengan PT. Poseidon (dalam hal perdamaian, dan pencabutan sita jaminan dimaksud telah dilaksanakan), namun Calon Pembeli (Termohon Kasasi) tidak melaksanakan tahapan ke III dimaksud, sehingga tidak ada lagi pembayaran-pembayaran berikutnya selain hanya pembayaran ke 1 dan ke 2 sebesar Rp. 3 milyar saja.

Bahwa, di dalam ketentuan pasal 4 dan Akta perjanjian Nomor 75 dimaksud ditentukan pula bagi hutang-hutang perseroan yang menjadi tanggung jawab PT. Asianagro Abadi atas nama PT. Pusakamegah Buminusantara yang antara lain hutang-hutang tersebut adalah sebagai berikut :

- Ke Bank Mandiri mencapai Rp. 29 milyar;
- Hutang ke Jamsostek, serta pembayaran kewajiban Pajak.
- Akta Nomor 75 tertuang mengenai hutang-hutang terhadap SBU (Sejahtera Bank Umum) PT. Asianagro Abadi tidak melaksanakan pembayarannya yang semestinya merupakan tanggung jawabnya;

Dan oleh karena hal tersebut di atas sebagaimana prestasi yang diperjanjikan tidak dilaksanakan oleh calon pembeli (PT. Asianagro Abadi). Sehingga semua tagihan-tagihan atas hutang-hutang tersebut datangnya ke alamat Pemohon Kasasi, yang sebenarnya sudah menjadi tanggung jawab PT. Asianagro Abadi, dan pembayaran tahap ke 3 dan tahap ke 4 sebesar Rp. 8 milyar dan tahap-tahap berikutnya tidak ada lagi (Termohon Kasasi ingkar janji) terhadap Akta Nomor 75. Dan di dalam Akta Nomor 75 ini juga ditentukan suatu ketentuan

husus yang tertuang di dalam Pasal 18 yang tujuannya untuk mengantisipasi keadaan yang terjadi bilamana calon pembeli ingkar janji. Dan ternyata benar calon pembeli telah ingkar janji dengan cara ingin menguasai saham-saham sejumlah puluhan milyar rupiah, tetapi cukup dengan tanda jadi sebesar Rp. 3 milyar saja. Jadi nampak di sini adalah telah timbul masalah keperdataan, bukan masalah sengeta tata usaha negara.

Bahwa, dengan adanya kejadian ingkar janji yang dilakukan Termohon Kasasi tersebut di atas, maka pemilik saham-saham PT. Pusakamegah Buminusantara merasa perlu untuk melindungi usahanya dengan membatalkan semua akta-akta yang pernah dibuat Sdr. Haw Suwandi dan PT. Asianagro Abadi. Pembatalan akta-akta tersebut atas persetujuan kedua belah pihak yang diperkuat dengan Akta Notaris yang diperkuat dengan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan pihak Termohon Kasasi tidak melakukan upaya perlawanan sehingga secara hukum sah dan mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa, pembatalan sebagaimana termaksud di dalam Akta No.3 tanggal 04 Maret 2003 adalah untuk Akta Perjanjian Nomor 75, pembatalan Akta Kuasa Nomor 78 dan Akta Kuasa Nomor 79 dan telah dikeluarkan Akta Pembatalan Nomor 6 dan Akta Nomor 7 tanggal 04 Maret 2003. Untuk pembatalan Akta Nomor 76 dan Nomor 77 telah dikeluarkan Akta Pembatalan Nomor 4 dan Nomor 5 tanggal 04 Maret 2003 kesemuanya Akta tersebut dibuat dihadapan Notaris Theresia Lusiaty Siti Rahayu, S.H di Jakarta;

Bahwa, kesemua akta pembatalan tersebut di atas, telah dimintakan Penetapan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2003/PN.Jak.Sel, tanggal 04 April 2003. Adapun Sdr. Haw Suwandi telah melakukan tindakan pembatalan atas Akta-Akta yang telah diperbuat tersebut, adalah sebagai Kuasa dan PT. Asianagro Abadi, yang sampai saat ini tidak pernah dicabut;

Bahwa, dengan dasar pembatalan tersebut di atas, secara hukum antara PT. Pusakamegah Buminusantara dengan PT. Asianagro Abadi hubungan hukumnya telah terputus, meskipun dalam prakteknya objek jual beli masih dikuasa oleh PT. Asianagro Abadi dan tentunya dalam hal ini adalah masalah perdata, karena menyangkut uang tanda jadi sebesar Rp. 3 milyar sebagai dasar untuk melaksanakan jual beli, namun pembayaran-pembayaran berikutnya tidak dilaksanakan, dan secara hukum pula bahwa Termohon Kasasi belum menjadi pemegang saham dan belum pernah terjadi penyerahan data-data perusahaan, dan karena itulah hanya sebatas calon pembali saja. Jadi tidak berhak dan tidak berkualitas sebagai Penggugat dalam acara sengketata tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

- 4). Bahwa, Akta-akta perjanjian Nomor 75, Akta Pengikatan Jual Beli Saham Nomor 76, Akta Pemberian Jaminan Nomor 77 dan Akta Kuasa Nomor 78 dan Nomor 79, kesemuanya ini suatu Rentetan dan merupakan satu kesatuan, diantara satu dengan yang lainnya saling berkaitan (Pasal 14 halaman 33 Akta Nomor 75

tersebut). Bahwa, kuasa-kuasa tersebut di atas baru dapat dipergunakan oleh Penerima Kuasa bilamana semua persyaratan telah dipenuhi oleh Penerima Kuasa. Bilamana Penerima Kuasa setelah semua persyaratan dipenuhinya akan menggunakan kuasa tersebut, seyogyanya Penerima kuasa minta konfirmasi terlebih dahulu kepada Pemberi kuasa, di mana pemberi kuasa akan memberi pernyataan bahwa semua syarat-syarat telah dipenuhi dengan memberikan kuasa tersendiri (halaman 4 Akta Kuasa Nomor 78 dan halaman 5 Akta Kuasa Nomor 79 tersebut).

- 5). Bahwa, oleh karena dalam pokok perkara yang dipermasalahkan adalah Keputusan Tergugat incasu Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, yang mana Termohon kasasi sama sekali tidak ada kaitannya dengan Keputusan aquo. Hal ini karena Termohon Kasasi tidak memiliki kualitas sebagai Penggugat dikarenakan Termohon Kasasi hanya sebatas calon pembeli atas saham-saham PT. Pusakamegah Buminusantara sekaligus sebagai sebagai kuasa, dan hal inipun telah dibatalkan atas persetujuan kedua belah pihak dan seterusnya;

Menimbang bahwa, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasinya yang telah diterima Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 06 Mei 2004;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut :

Mengenai keberatan ke-1 dan Pemohon Kasasi II (Tergugat Intervensi) :

Bahwa keberatan ini dapat dibenarkan dan karenanya *judex factie* telah melakukan kesalahan penerapan hukum, sebab oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkas perkara ini yaitu perkara Nomor 150/G.TUN/2003/PTUN.JKT telah dikirimkan dan dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanpa terlebih dulu diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) kepada Tergugat II Intervensi (Pemohon Kasasi II);

Bahwa tidak adanya kesempatan *inzage* tersebut bertentangan dan melanggar ketentuan hukum acara sebagaimana yang diharuskan menurut pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sebab kesempatan *inzage* merupakan ketentuan prosedural yang menjamin bahwa berkas perkara yang akan dikirim ke Pengadilan Tinggi sudah benar memuat semua dokumen yang relevan bagi kepentingan pembelaan kedua belah pihak masing-masing secara adil (*fair trial*);

Bahwa dengan adanya kesalahan dalam penerapan hukum tersebut di atas, yang merupakan alasan untuk diterimanya permohonan kasasi, maka putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara a quo berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dibawah ini;

Mengenai keberatan ad 4 dan Pemohon Kasasi II (Tergugat II Intervensi) :

Bahwa, keberatan ini dapat dibenarkan karena Akta-akta Perjanjian Nomor 75, Akta Pengikatan Jual Beli Saham Nomor 76, Akta Pemberian Jaminan Nomor 77 dan Akta Pemberian Kuasa Nomor 78 dan Nomor 79 kesemuanya merupakan satu rentetan dan satu kesatuan (vide pasal 14 halaman 33 Akta Nomor 75 a quo).

Bahwa sesuai dengan Akta Pemberian Kuasa Nomor 78 dan Nomor 79 yang terbit karena akibat Akta Perjanjian Nomor 75 tersebut, yang sudah dibatalkan dengan Akta Nomor 3 dengan tegas menyebutkan bahwa P.T. Asianagro Abadi tidak dapat melaksanakan tindakan apapun seperti yang tertuang dalam Akta Nomor 78 dan Nomor 79 tanpa kuasa khusus (kuasa tersendiri) untuk setiap perbuatan yang mengatas-namakan P.T. Pusakamegah Buminusantara.

Sehingga sejak awal P.T. Asianagro Abadi tidak mempunyai kualitas atau standing untuk bertindak sebagai Penggugat.

Bahwa adanya pembatalan kuasa oleh Haw Suwandi yang justru merupakan kuasa dan P.T. Asianagro Abadi dengan Akta Nomor 3 tanggal 4 Maret 2003, dan hal ini digugat oleh P.T. Asianagro Abadi sendiri, menurut hemat Majelis hal tersebut merupakan urusan internal antara keduanya, dan hal tersebut tidak dapat merugikan kepentingan pihak ketiga, in casu PT. Pusakamegah Buminusantara.

Menimbang bahwa dengan demikian keputusan yang diterbitkan oleh Pemohon Kasasi I yang menjadi obyek dalam perkara ini, yaitu Surat Keputusan Nomor C-13525.HT.01.04.Th.2003 dan Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Pusakamegah Buminusantara Nomor C-13526.HT.01.04.Th.2003 (vide bukti P-1 dan P-2) tidak dapat digugat dan tidak ada kepentingannya Penggugat/Termohon Kasasi untuk menggugatinya karena sejak awal P.T. Asianagro Abadi memang tidak mempunyai kualitas sebab belum sepenuhnya mempunyai hak sebagai pembeli selama belum melunasi seluruh harga pembelian sebagaimana yang diperjanjikan dan menjadi kewajiban P.T. Asianagro Abadi yang ditentukan dalam pasal 2 Akta Nomor 75 tanggal 24 September 1997 a quo, yaitu sebesar Rp. 17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah).

Oleh karenanya maka gugatan Penggugat/Termohon Kasasi haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, ternyata bahwa putusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 42/B/2004/PT.TUN.JKT tanggal 16 Maret 2004 jo putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 150/G.TUN/2003/PTUN.JKT, tanggal 19 Januari 2004 dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan atau Undang-undang, maka putusan-putusan tersebut harus dibatalkan dan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi harus dikabulkan, selanjutnya Mahkamah Agung Republik Indonesia akan mengadili sendiri sehingga amarnya berbunyi tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pana Termohon Kasasi sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dan Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dan Pemohon Kasasi (1). MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, (2). ROBIN HALIM dan NGARIYAN SALIM tensebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 42/B/2004/PT.TUN.JKT, tanggal 16 Maret 2004 jo putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 150/G.TUN/2003/PTUN.JKT, tanggal 19 Januari 2004;

MENGADILI SENDIRI :

Menolak gugatan para Penggugat;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2004 oleh Prof. Dr. Paulus Effendie Lotulung, S.H. Ketua Muda Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Ny. Titi Nurmala Siagian, S.H. dan Ny. Chairani A. Wani, S.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh Ny. Titi Nurmala Siagian, S.H. dan Ny. Chairani A. Wani, S.H. Hakim-Hakim Anggota, serta Slamet Suparjoto, S.H.,M.H.

Hakim-Hakim Anggota

K e t u a

ttd.

ttd.

Ny. Titi Nurmala Siagian, S.H.

Prof. Dr. Paulus Effendie Lotulung, S.H.

ttd.

Ny. Chairani A. Wani, S.H.

Panitera Pengganti.

ttd.

Slamet Suparjoto, S.H.,M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 1.000,-
3. Administrasi Kasasi	Rp. 493.000,-
	<u>Jumlah Rp. 500.000,-</u>

Catatan : Tidak dilengkapi dengan Putusan Banding (PTTUN) dan Putusan Tingkat Pertama (PTUN).